



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 524.05/251/2000

TENTANG :

PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DI KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan di bidang peternakan dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani ternak di Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146 / Kpts / Hk. 050 / 2 / 93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 524 / 53 / 96 Tanggal 16 April 1996 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah di Kota Salatiga dengan Keputusan Walikota Salatiga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146 / Kpts / Hk. 050 / 2/ 93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
7. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 50 / Hk.050 / Kpts /1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 524 / 53 / 1996 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 524.05 / 209 / 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan pengembangan Ternak Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DI KOTA SALATIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kota Salatiga;
- d. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kota Salatiga;
- e. Ternak Pokok adalah Ternak Bibit milik Pemerintah yang diserahkan kepada Penggaduh untuk dikembangbiakkan;
- f. Ternak Bantuan Pemerintah adalah semua ternak yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Salatiga berikut keturunannya yang merupakan ternak setoran dari pola gaduhan ternak;
- g. Ternak setoran adalah keturunan ternak bantuan Pemerintah yang diserahkan oleh petani penggaduh sebagai kewajiban pengembalian dari pola gaduhan ternak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- h. Ternak Setoran layak Bibit adalah Ternak setoran dari para penggaduh ternak, yang berdasarkan hasil seleksi memenuhi persyaratan untuk dijadikan bibit dan layak untuk disebarkan kepada penggaduh lain;

- i. Ternak Setoran tidak layak Bibit adalah Ternak setoran dari para penggaduh ternak, yang berdasarkan hasil seleksi tidak memenuhi persyaratan untuk bibit dan tidak layak untuk disebarakan;
- j. Redistribusi Ternak (Penyebaran Kembali Ternak) adalah Penyebaran ternak setoran layak bibit kepada para penggaduh lainnya yang belum menerima Ternak Bantuan;
- k. Penghapusan Ternak Bantuan Pemerintah adalah tindakan administratif penghapusan ternak dari kekayaan Pemerintah;
- l. Penggaduh adalah Petani ternak yang menerima Ternak Bantuan Pemerintah yang sanggup mamatuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah kepada penggaduh dilakukan dengan maksud untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak;
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani penggaduh, meningkatkan populasi, produksi ternak serta lapangan kerja;
- (3) Setiap pendistribusian ternak perlu memperhatikan perwilayahan ternak agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari penyebaran ternak.

BAB III

POLA GADUHAN TERNAK

Pasal 3

Dalam rangka Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah telah dan akan memberikan bantuan ternak dengan pola gaduhan.

Pasal 4

Pola gaduhan adalah penyebaran ternak pemerintah dimana ternak digaduhkan kepada petani penggaduh dengan suatu ikatan, bahwa dalam jangka waktu tertentu penggaduh wajib menyerahkan sebagian keturunannya atau sebagian dari pertambahan harga ternak yang digemukakan, atau pengembalian yang dinilai dengan uang sesuai perjanjian.

Pasal 5

Petani Penggaduh Ternak Pemerintah selanjutnya disebut Penggaduh.

BAB IV

JUMLAH DAN JENIS TERNAK BANTUAN

Pasal 6

- (1) Jenis Ternak Pemerintah yang disebarakan kepada penggaduh berupa sapi, kambing, domba, ayam, itik atau ternak lainnya;
- (2) Ternak Pemerintah tersebut pada ayat (1) disebarakan kepada penggaduh dalam bentuk paket ternak betina yang dikembangbiakkan dan atau paket ternak pejantan dan atau paket ternak yang digemukkan (Kereman).

BAB V

SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH

Pasal 7

- (1) Seleksi Calon Penggaduh untuk masing-masing wilayah oleh Dinas Peternakan Kota Salatiga;
- (2) Petani penggaduh ternak ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Penggaduh (TSCP);
- (3) Syarat-syarat umum, calon penggaduh adalah :
 - a. Mempunyai tempat tinggal tetap;
 - b. Bukan pegawai negeri atau pengusaha;
 - c. Berbadan sehat;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Mempunyai pengalaman dan ketrampilan atau kemauan memelihara, memanfaatkan ternak;
 - f. Sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara ternak dengan baik;
 - g. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis pelatihan dari Dinas Peternakan dan atau Istansi terkait;
 - h. Tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua / orang lain;
 - i. Bersedia menjadi anggota Kelompok Tani Ternak.

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK PENGGADUH DAN PERGULIRAN TERNAK

Pasal 8

- (1) Kewajiban penggaduh adalah sebagai berikut :
 - a. Menanda tangani Surat Perjanjian Penyebaran Ternak Pemerintah;
 - b. Memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;

- c. Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dinas Peternakan;
- d. Melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipelihara dlm waktu yang secepat-cepatnya;
- e. Menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian nilai ternak yang dipelihara sesuai dengan perjanjian;
- f. Menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Hak Penggaduh adalah sebagai berikut :

- a. Menerima ternak sesuai dengan perjanjian;
- b. Memiliki ternak bantuan setelah melunasi kewajiban sebagai dimaksud pada pasal 8, ayat (1) huruf e ;
- c. Memanfaatkan hasil produksi ternak yang dipelihara;
- d. Memanfaatkan pupuk kandang ;
- e. Memanfaatkan tenaga ternak yang dipelihara dalam batas-batas yang layak.

Pasal 9

Kewajiban menyerahkan / menyetorkan sebagian keturunan atau nilai ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e Keputusan ini adalah sebagai berikut :

(1) Untuk 1 (satu) paket ternak yang dikembangkan :

- a. Seekor sapi betina dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor, umur sepadan dengan umur saat menerima;
- b. Seekor kambing/domba betina dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 2 (dua) ekor, umur sepadan dengan umur induk saat menerima;
- c. Seekor kambing / domba jantan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan ternak sebanyak 1 (satu) ekor, umur sepadan dengan umur pejantan saat menerima;
- d. Seekor ayam / itik betina dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 2 (dua) ekor, umur sepadan dengan umur induk saat menerima;
- e. Seekor ayam / itik jantan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penggaduh harus menyerahkan ternak sebanyak 1 (satu) ekor, umur sepadan dengan umur pejantan saat menerima.

(2) Untuk paket ternak yang digemukakan :

- a. Penggaduh wajib menyerahkan ternak yang digaduhnya kepada Pemerintah untuk dijual, dalam jangka waktu :
 - Sapi : 6 - 12 bulan
 - Kambing / domba : 6 - 12 bulan
- b. Dari hasil penjualan ternak tersebut pada butir a, penggaduh mendapat bagian 70 % keuntungan dari pertambahan harga ternak, sedangkan Pemerintah memperoleh modal awal / ternak pokok ditambah 30 % dari keuntungan;
- c. Setoran nilai ternak pokok dari penggaduh akan digulirkan lagi pada petani yang membutuhkan;

- d. Apabila harga penjualan lebih kecil dari harga pokok atau rugi, diatur sebagai berikut :
- Sapi : Penggaduh mendapat 10 % dari harga jual;
 - Kambing / Domba : Penggaduh mendapat 20 % dari harga jual.

Pasal 10

- (1) Bilamana yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh maka penggaduh dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang mati atau yang hilang;
- (2) Bilamana kematian ternak diakibatkan karena kelalaian ataupun kesalahan penggaduh, maka kepadanya diwajibkan mengganti yang sepadan dengan ternak yang mati atau hilang.

Pasal 11

Penetapan bilamana ternak yang dipelihara mati atau hilang atas kesalahan penggaduh atau bukan, ditentukan oleh Tim yang ditetapkan Kepala Dinas Peternakan Kota Salatiga.

BAB VII

PENYEBARAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DAN REDISTRIBUSI

Pasal 12

Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak harus diseleksi dan disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.

Pasal 13

Ternak setoran dari petani yaitu sebagai kewajiban pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal (3) Keputusan ini, harus diseleksi oleh Tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kota Salatiga.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan seleksi yang dilaksanakan oleh Tim ditetapkan ternak setoran yang termaksud kategori ternak setoran layak bibit dan ternak setoran tidak layak bibit;
- (2) Ternak setoran layak bibit untuk selanjutnya didistribusikan kepada para petani ternak lainnya yang memenuhi persyaratan.

BAB VIII
TERNAK SETORAN TIDAK LAYAK BIBIT

Pasal 15

- (1) Ternak setoran tidak layak bibit, dijual dengan ketentuan yang berlaku, dan dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Penjualan Ternak Pemerintah (P3TP);
- (2) P3TP yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Keputusan ini diangkat dan ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Penjualan ternak setoran tidak layak bibit dapat dilaksanakan melalui penjualan langsung (bukan lelang);
- (4) Kejadian potong paksa 90 % (sembilan puluh persen) dari hasil penjualan ternak disetor ke Pemerintah, 10 % (sepuluh persen) untuk petani penggaduh sebagai imbalan pemeliharaan.

BAB IX

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN TERNAK

Pasal 16

Untuk paket ternak yang digemukakan :

a. Sapi

Kelebihan harga jual ternak yang telah digemukakan adalah merupakan keuntungan pemeliharaan yang selanjutnya dibagi :

70 % untuk peternak;

30 % penggunaannya diatur sebagai berikut :

- 10 % untuk penambahan modal;
- 15 % untuk pembinaan;
- 5 % untuk kelompok.

b. Kambing / Domba

Kelebihan harga jual ternak yang telah digemukakan adalah merupakan keuntungan pemeliharaan yang selanjutnya dibagi :

70 % untuk peternak;

30 % penggunaannya diatur sebagai berikut :

- 20 % untuk penambahan modal;
- 5 % untuk pembinaan;
- 5 % untuk kelompok.

BAB X
PEMBINAAN DAN LAPORAN

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pembinaan teknis bagi Dinas / Instansi yang akan menyalurkan ternak bantuan, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Peternakan terutama untuk pemilihan lokasi penyebarannya;
- (2) Pembinaan atas ternak bantuan pemerintah ini secara teknis dilakukan oleh Dinas Peternakan namun yang menyangkut pembinaan non teknis dan koordinatif akan diatur kemudian;
- (3) Pelaporan atas perkembangan ternak bantuan pemerintah dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku ditujukan kepada Instansi Induk pemberi bantuan dengan tembusan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 19 Mei 2000

l. WALIKOTA SALATIGA

SUWARSO h.